PERANGKAT DAERAH-PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2016

PERDA KOTA DENPASAR NO. 8 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 8, SETDA KOTA DENPASAR : 11 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; 1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Pembentukan UPT;
4. Staf Ahli;
5. Kepegawaian;
6. Ketentuan lain-lain;
7. Ketentuan Peralihan;
8. Ketentuan Penutup.
 |
| CATATAN | : | -- -  | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2016.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Denpasar, tanggal 25 November.Penjelasan : 2 hlm. |